



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU KABUPATEN OGAN ILIR – INDRALAYA
FAXS.: 00711 – 580 091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420/62 / PLSPO.3/D.Dik-Kab.OI / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL-HUSNA
DESA TALANG SARI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

- Membaca** : 1. Surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Nomor : 854/08/CD.Dik-RA/2015 tanggal Januari 2015 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Alai untuk TAAM Al-Husna Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai serta lampirannya;
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Kecamatan Rantau Alai, Nomor : 420/07/CD.Dik-RA/2015 tanggal Januari 2015 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional kepada Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al-Husna Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 105 / PLSPO.3 / D. Dik-Kab.OI/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2011;
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS kecamatan Rantau Alai, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM);
- c. Bahwa izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM TAMAN ASUH ANAK MUSLIM (TAAM) AL-HUSNA DESA TALANG SARI KECAMATAN RANTAU ALAI TAHUN 2015

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) kepada:

Nama Lembaga : TAAM AL-HUSNA
Jenis Pendidikan : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
Tanggal Berdiri : 01 Agustus 2010
Alamat : Desa Talang Sari
Kecamatan : Rantau Alai
Kabupaten : Ogan Ilir
Nama Pengelola : Eli Ermawati

KEDUA : Surat izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan 04 Januari 2017.

KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program (KB) TAAM Al-Husna Desa Talang Sari Kecamatan Rantau Alai sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 5 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,
Drs. H. Sidharta, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan: